

Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Melalui Gugatan Sederhana (Studi Putusan PN No. 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau)

Margaretha Selia Br Samura¹, Maria Kaban², Utary Maharany Barus³

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

[1sheilasamura03@gmail.com](mailto:sheilasamura03@gmail.com), [2mariakabans@yahoo.com](mailto:mariakabans@yahoo.com), [3utary75@gmail.com](mailto:utary75@gmail.com)

Abstrak

Gugatan sederhana diperkenalkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2015 dan diperbarui dengan Perma No. 4 Tahun 2019. Proses penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana ini dirancang untuk menyelesaikan kasus perdata terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai tuntutan maksimal Rp 500 juta. Proses peradilannya diselesaikan dalam jangka waktu 25 hari kerja sejak hari sidang pertama. Salah satu contoh penerapan gugatan sederhana adalah kasus wanprestasi perjanjian kerjasama bagi hasil dalam Putusan No. 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau. Penelitian ini mengkaji tiga aspek, yaitu peraturan hukum positif Indonesia tentang gugatan sederhana, kesesuaian Putusan No. 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau dengan hukum acara gugatan sederhana (Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019), dan pelaksanaan putusan tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini berfokus pada norma hukum yang berlaku dengan pendekatan perundang-undangan, terutama Perma tentang Gugatan Sederhana, serta pendekatan kasus yang terdapat dalam putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan sederhana bertujuan mempercepat proses peradilan dengan prosedur yang lebih efisien dan terjangkau. Putusan No. 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau dinilai telah mematuhi hukum acara gugatan sederhana. Namun, pelaksanaan putusan secara sukarela belum tercatat dalam Register Perkara Gugatan Sederhana, sehingga belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci : **Gugatan Sederhana, Wanprestasi, Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil**

Abstract

A Small claims court was introduced through Supreme Court Regulation (Perma) No. 2 of 2015 and updated with Perma No. 4 of 2019. This dispute resolution process is designed to settle civil cases related to breach of contract and tort with a maximum claim value of IDR 500 million. The judicial process is completed within 25 working days from the first trial day. One example of the application of small claims court is the breach of profit-sharing cooperation agreement case in Decision No. 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau. This study examines three aspects: Indonesian positive law regulations on small claims court, the conformity of Decision No. 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau with small claims court procedural law (Perma No. 2 of 2015 in conjunction with Perma No. 4 of 2019), and the implementation of the decision. Using normative legal research methods, this study focuses on applicable legal norms with a statutory approach, especially the Supreme Court Regulation on Small Claims Court, as well as a case approach contained in the related decision. The research results show that the small claims court aims to accelerate the judicial process with more efficient and affordable procedures. Decision No. 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau is considered to have complied with small claims court procedural law. However, the voluntary implementation of the decision has not been recorded in the Small Claims Case Register, so it has not fully guaranteed legal certainty.

Keywords: Small Claim Court, Default, Profit-sharing Cooperation Agreement

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkara-perkara wanprestasi yang ada dapat diselesaikan dengan 2(dua) jalur, yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh

hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Sedangkan jalur non litigasi atau sering disebut penyelesaian sengketa di luar pengadilan berarti penyelesaian sengketa melalui negosiasi (musyawarah), mediasi,

arbitrase, dan konsiliasi.¹ Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Frans Hendra Winarta mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional yang sering ditemukan dalam dunia bisnis seperti bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Dalam proses litigasi, para pihak ditempatkan untuk saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.²

Hukum acara perdata dengan sendirinya akan mengacu pada proses penyelesaian perkara wanprestasi berbasis litigasi sebagai metode penyelesaiannya. Hukum acara perdata yang berlaku saat ini dapat dikatakan cukup memadai dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan, dimana terdapat aturan mengenai hukum acara perdata mengacu pada HIR yang merupakan peraturan Indonesia terbaru dan berlaku di Pulau Jawa Madura, sedangkan untuk daerah di luar Jawa dan Madura terdapat Reglemen hukum acara yang dikenal dengan RBg. Namun karena tidak adanya penyederhanaan alat bukti dan seluruh aturan tersebut memuat proses penilaian perkara tanpa membedakan nilai objek dan nilai gugatan, maka hukum acara perdata memakan waktu untuk menyelesaikan perkara yang sederhana sekalipun.³

Ini tentunya tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan bahwa salah satu asas hukum acara perdata adalah adanya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Mahkamah Agung dalam menanggulangi masalah ini pun mengeluarkan suatu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai sistem peradilan perdata, dengan memperkenalkan sistem peradilan dengan gugatan sederhana, yang diwujudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.⁴ Secara teoritis, penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana (*Small Claim Court*) merupakan langkah yang tepat untuk membenahi permasalahan penumpukan perkara di Pengadilan. M. Yahya Harahap menilai bahwa pada umumnya, lamanya penyelesaian perkara diakibatkan proses pemeriksaan sangat formalistik dan sangat teknis disamping arus perkara yang semakin deras sehingga terjadi beban penumpukan perkara di pengadilan.⁵

Small Claim Court (Gugatan Sederhana) merupakan solusi tepat atas permasalahan penumpukan perkara perkara pengadilan.⁶ Tata cara pemeriksaan di persidangan

2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. V, No. 7, 2017, hal. 68

⁴ Anita Afriana, "Dasar Filosofis dan Inklusivitas Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan Perdata", *Jurnal UBELAJ*, Vol. 3, No. 1, 2018, hal. 2

⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama : Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1997, hal. 102

⁶ Erna Purnawati, "Penerapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Serong", *Jurnal Juridica*, Vol. 2, No. 1, 2020, hal. 18

¹ Rosita, "Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)", *Al Bayyinah : Journal of Islamic Law*, Vol. VI, No. 2, 2017, hal. 100-102

² Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 1-2

³ Efraim K.N., "Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana Menurut Perma No. 2 Tahun

terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Perkara yang menyangkut cedera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum (PMH) memenuhi persyaratan untuk ditangani melalui sistem peradilan gugatan sederhana. Oleh karenanya, ketika para pencari keadilan menggunakan penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana sebagai pola penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, maka hal tersebut menjadi wadah penyelesaian permasalahan dengan lebih cepat, efisien, dan efektif.⁷

Pilihan upaya hukum gugatan sederhana yang dapat ditempuh oleh pihak yang melakukan tindakan wanprestasi tentunya dapat dikatakan menjadi angin segar, khususnya dalam rangka mencapai tujuan efisiensi secara efektif. Namun ketentuan syarat yang diatur di dalam PERMA mengenai Gugatan Sederhana tersebut ternyata juga tidak mudah untuk dipenuhi. Dalam Pasal 17 PERMA No. 2 Tahun 2015 *jo.* PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa, dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsensi, intervensi, replik, duplik, atau

kesimpulan. Oleh karenanya, implementasi Gugatan Sederhana perlu ditelusuri kembali apakah telah benar benar menjadi pilihan tepat mencapai tujuan para pencari keadilan.⁸ Tentunya hal ini perlu dikaji khususnya pada perjanjian kerjasama bagi hasil yang diselesaikan dengan proses gugatan sederhana pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau.

Bagi hasil merupakan suatu bentuk/pola pengaturan dari pembagian atas hasil usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian.⁹ Dalam perjanjian kerjasama bagi hasil, pada umumnya terdiri atas pemberi modal dan pengelola usaha. Kedua pihak melakukan kesepakatan untuk menentukan rasio atau perbandingan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang akan dilakukan nantinya. Dalam penentuan bagi hasil ini disesuaikan dengan keputusan yang dibuat atas dasar kesepakatan bersama yang diadakan oleh pemberi modal dan pengelola usaha. Dipilihnya Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau diantara untuk menjadi fokus kajian dalam penulisan skripsi ini, karena dinilai muatan dari putusan tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan yang menjadi bagian dari permasalahan penulisan skripsi ini.

Adapun perkara dalam putusan yang dikaji terjadi antara La Ode Muhammad Syahrir sebagai Penggugat melawan Kurniawan Moron sebagai Tergugat. Penggugat dan Tergugat merupakan dua sahabat yang kemudian menjadi rekan kerja. Sebelum mengadakan suatu perjanjian

⁷ Muhamad Noor, "Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (*Small Claim Court*) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015", *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, 2020, hal. 55

⁸ Aris Setyo Nugroho, "Kontradiksi Gugatan Sederhana Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan", *Jurnal Rechstaat Nieuw*, Vol. 6, No. 2, 2022, hal. 101

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 95.

kerjasama bagi hasil pada tahun 2012, antara tergugat dengan penggugat ternyata memiliki hutang piutang satu sama lain, dimana tergugat telah beberapa kali meminjam uang kepada penggugat dengan total Rp 102.953.000 (seratus dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sebelum adanya perjanjian kerjasama bagi hasil diantara mereka. Kemudian pada Desember 2012 penggugat dengan tergugat sepakat untuk menghadap ke Notaris La Ode Muh. Taufik, S.H. untuk dibuatkan Akad Kerjasama Bagi Hasil sehingga terbitlah dokumen kerjasama antara penggugat dengan tergugat dengan Nomor 3.071/LXII/2012, dimana penggugat bertindak sebagai pemberi modal dan tergugat sebagai pengelola usaha. Seluruh hutang tergugat kepada penggugat sebelumnya tersebut dimasukkan penggugat sebagai modal dalam perjanjian kerjasama bagi hasil antara penggugat dengan tergugat. Selama berlangsungnya kerjasama diantara penggugat dengan tergugat, ternyata tergugat telah melakukan beberapa tindakan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi penggugat. Pada tanggal 7 Januari 2022, Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan sederhana tentang wanprestasi atas perjanjian kerjasama bagi hasil ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau. Berdasarkan tenggang waktu dan nilai objek gugatan, maka sudah selayaknya perkara ini diselesaikan dengan gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

Perkara Wanprestasi atas Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau layak untuk dikaji lebih dalam karena Tergugat ternyata bukanlah seorang yang terpelajar yang

mengerti tentang pengadaan perjanjian sebagaimana mestinya. Hal ini dimungkinkan mempengaruhi tata cara penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan Gugatan Sederhana karena dalam peraturan tidak merinci secara pasti persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh para pihak ketika mengajukan gugatan sederhana. Lalu dari segi waktu penyelesaian perkara dalam putusan tersebut, terlihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Baubau, bahwa proses penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana telah memakan waktu 41 hari, terhitung mulai sidang pertama.¹⁰ Dalam pasal 5 angka (3) PERMA No. 2 Tahun 2015 jo. PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diatur bahwa penyelesaian gugatan sederhana harus dilakukan dalam jangka waktu dua puluh lima (25) hari terhitung tanggal persidangan satu. Hal ini juga tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Adanya ketidaksesuaian ini pun kembali menimbulkan pertanyaan. Maka berdasarkan keseluruhan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, dirasa penting untuk dilakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Perkara Wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil melalui Gugatan Sederhana (Studi Putusan PN No. 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

¹⁰ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Baubau, *Pencarian dengan Kata Kunci "1/Pdt.G.S/2022/PN Bau"* https://sipp.pn-baubau.go.id/index.php/detil_perkara, Diakses pada 1 Oktober 2023

1. Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia tentang gugatan sederhana?
2. Apakah putusan gugatan sederhana nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau Tentang Wanprestasi Atas Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana?
3. Bagaimana pelaksanaan putusan tentang penyelesaian perkara wanprestasi atas perjanjian kerjasama bagi hasil melalui gugatan sederhana pada putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Bambang Sunggono dalam bukunya "Metodologi Penelitian Hukum", penelitian hukum normatif disebut juga penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal dalam terbitan lain.¹¹ Mengacu pada Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019, penelitian tentang gugatan sederhana ini hanya berfokus pada atau *ius constitutum* atau hukum positif yang berkaitan dengan gugatan sederhana itu sendiri. Berbeda halnya dengan penelitian empiris, karena penelitian ini tidak didasarkan pada opini, sebab, atau kondisi sosial budaya di masyarakat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penulis melakukan studi tentang bagaimana substansi gugatan sederhana itu berjalan sesuai dengan dasar hukum, pustaka, dan teori-teori yang ada. Semua informasi yang diberikan semata-mata merupakan hasil penelusuran mandiri dan tidak menggunakan pendapat hakim,

masyarakat, atau pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pengisi

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu menemukan bahan-bahan dan peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian mengklasifikasikannya sesuai masalah penelitian.¹² Tahapan penelitian yang berjenis teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan ini selaras dengan karakteristik jenis penelitian yang digunakan.¹³ Karena sebagian besar data yang diperlukan untuk penelitian hukum yuridis normatif adalah data sekunder, maka studi kepustakaan, analisis dokumen, dan studi kearsipan merupakan tiga instrumen yang tepat untuk mengumpulkan data sekunder tersebut.¹⁴

Data suatu penelitian yang diolah dan dikembangkan secara kuantitatif, kualitatif, atau kedua-duanya berasal dari data yang berbentuk primer, sekunder, atau tersier. Dalam penelitian ini digunakan kata-kata yang efisien, rasional, sistematis, dan tidak tumpang tindih karena analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. Bahan hukum yang menjadi sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip atau asas hukum, pendapat ahli, dan pendapat peneliti.¹⁵ Setelah mengumpulkan informasi dan melakukan analisis data secara kualitatif, data-data tersebut dapat disusun untuk menghasilkan konsep, kategori, atau teori tertentu.¹⁶

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 41

¹² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta, 2004, hal. 3-5

¹³ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hal. 21

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hal. 69

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018, hal. 95

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Positif Indonesia Tentang Gugatan Sederhana

Mahkamah Agung (MA) berwenang untuk mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, serta memegang kekuasaan lainnya yang diberikan UU sebagaimana diatur dalam Pasal 24D UUD 1945. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menerbitkan peraturan yang berfungsi melengkapi atau mengisi kekosongan dalam hukum acara untuk melancarkan pengendalian yustisi.¹⁷ Selain itu, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, PERMA diakui sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum apabila dibentuk atas dasar kewenangan dan diarahkan langsung oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁸

Berdasarkan kewenangan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan suatu kebijakan yang diundangkan dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 yang diterbitkan pada 7 Agustus 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, untuk mengantisipasi berbagai permasalahan dalam penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebagai wujud perkembangan dari proses penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana, Perma Nomor 2 Tahun

2015 yang terdiri dari 9 bab dan 33 pasal ini kemudian mengalami perubahan pada tahun 2019 yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Beberapa pasal di dalam aturan yang sebelumnya pun diubah dalam Perma ini serta ditambah juga beberapa pasal yang menjadi aturan baru terkait proses penyelesaian gugatan sederhana. Munculnya kedua perma yang menjadi aturan utama sekaligus dasar berlakunya gugatan sederhana dalam hukum positif di Indonesia ini sebenarnya dapat dikatakan tidak hanya sekadar mengisi kekosongan hukum layaknya yang tertuang di dalam bagian “menimbang” huruf e Perma Nomor 2 Tahun 2015, melainkan secara substansi aturan ini telah melahirkan norma baru dalam tatanan hukum acara di Indonesia.

Lebih lanjut tentang ruang lingkup gugatan sederhana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu:

1. Hanya dapat diajukan terhadap perkara cedera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugat materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹⁹
2. Tidak termasuk sebagai perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus

¹⁷ Website Resmi BPHN, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan Di Luar Hierarki Berdasarkan UU No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, https://bphn.go.id/data/documents/eksistensi_peraturan_perundang-undangan.pdf Diakses pada 23 Februari 2023

¹⁸ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹⁹ Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.²⁰

3. Tidak termasuk sebagai sengketa hak atas tanah.²¹
4. Para pihak hanya terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.²²
5. Pihak yang menjadi tergugat harus diketahui tempat tinggalnya, jika tidak maka tidak dapat diajukan gugatan sederhana.²³
6. Penggugat dan tergugat harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang saran,²⁴ Namun jika penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dapat menunjuk kuasa hukumnya, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.²⁵
7. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa

insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.²⁶

Proses penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana pada hakikatnya hampir sama dengan penyelesaian suatu perkara dengan gugatan biasa yaitu terdiri dari pendaftaran, pemeriksaan sidang, dan putusan. Namun, untuk memenuhi tujuan gugatan sederhana, penyelesaian perkara dilakukan paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama.

Dalam pasal 5 ayat 2 huruf a sampai h Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana termuat sistematika penyelesaian perkara gugatan sederhana sebagai berikut:²⁷

1. Pendaftaran
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas
3. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti
4. Pemeriksaan pendahuluan
5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak
6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian
7. Pembuktian
8. Putusan

B. Analisis Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau Tentang Wanprestasi Atas Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019

Penggugat yaitu La Ode Muhammad Syahrir dengan surat gugatan sederhananya tertanggal 6 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 7 Januari 2022 dalam

²⁰ Pasal 3 ayat 2 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

²¹ Pasal 3 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

²² Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

²³ Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

²⁴ Pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

²⁵ Pasal 4 ayat 3a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

²⁶ Pasal 4 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

²⁷ Ema Aulia, *Upaya Hukum Keberatan dari Tergugat dalam Gugatan Sederhana*, Nusa Media, Bandung, 2020, hal. 31

register perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau, telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat yang bernama Kurniawan Moron dengan alasan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi atas suatu perjanjian kerjasama bagi hasil yang mereka laksanakan. Kasus ini bermula dari adanya hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat berupa perjanjian kerjasama bagi hasil, dimana Penggugat merupakan pihak yang menjadi pemberi modal, sedangkan Tergugat adalah pihak yang menjadi pengelola usaha. Perjanjian kerjasama bagi hasil ini telah disepakati bersama oleh kedua pihak tersebut, dimana hubungan kerjasama tersebut timbul atas dasar adanya perjanjian. Selanjutnya Penggugat merasa dirugikan sebab Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dengan penjabaran yang diuraikan Penggugat dalam Posita atau dalil-dalil yang mendasari gugatannya.

Perkara a quo pada pokoknya merupakan gugatan wanprestasi dengan nilai tuntutan sebesar Rp235.483.000 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), berdasarkan fakta-fakta pokok perkara sebagaimana tertuang dalam Putusan nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau. Perkara ini masuk ke dalam kompetensi peradilan umum yang berada dalam lingkup pengadilan biasa serta bukan merupakan perselisihan mengenai hak atas tanah. Terhadap pokok permasalahan yang diangkat dalam perkara tersebut, maka perkara a quo memang masuk dalam lingkup perkara gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Perma No. 4 Tahun 2019.

Dilihat dari domisili para pihak berada dalam yurisdiksi pengadilan yang sama, yaitu

Tergugat dan Penggugat. Hal ini sesuai pembaharuan pada Perma Nomor 4 Tahun 2019 khususnya Pasal 4 ayat 3a, selama Penggugat menunjuk kuasa dan dalam perkara a quo Penggugat memang telah menunjuk kuasa kepada “Muhammad Nur Intan Ode” yang kantornya beralamat di wilayah hukum yang sama dengan Tergugat. Oleh karenanya, dapat perkara ini termasuk dalam kategori perkara yang penyelesaiannya dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana dengan mengacu pada Pasal 2-4 Perma Gugatan Sederhana.

Pasal 1 angka 3 Perma Gugatan Sederhana mensyaratkan perkara gugatan sederhana diadili oleh hakim tunggal, hal ini juga sejalan dengan fakta bahwa Putusan perkara gugatan sederhana No. 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Baubau oleh hakim tunggal yang bernama Wa Ode Sangia, S.H. Berdasarkan pencarian melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Baubau, pada Rabu, 7 Januari 2022, kasus ini resmi didaftarkan serta pada penetapan hakim, juru sita pengganti, dan panitera pengganti dilakukan pada hari yang sama. Kemudian, hakim menjadwalkan tanggal persidangan perkara a quo dimana hari sidang pertama ditetapkan pada Jumat, 14 Januari 2022. Perkara tersebut kemudian diperiksa dan diadili oleh hakim pada 23 Februari 2022 atau selama 41 hari kerja setelah sidang pertama. Meskipun lama waktu pemeriksaan perkara ini sejak pendaftaran tidak menunjukkan waktu yang digunakan hakim untuk pemeriksaan pendahuluan, hal ini belum diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Gugatan Sederhana. Namun, jika mengacu pada

batasan waktu yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat 3 jo. Pasal 10 Perma No. 2 Tahun 2015 mengenai proses pendaftaran, penetapan hakim, penunjukan panitera pengganti hingga pemeriksaan perkara, putusan untuk perkara ini telah melampaui batas waktu yang ditentukan. Dengan demikian, putusan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Perma Gugatan Sederhana.

Agenda persidangan dalam proses pemeriksaan a quo juga masih sejalan dengan hukum acara gugatan sederhana yang dituangkan dalam Pasal 5–16 Perma Nomor 2 Tahun 2015, menyusul upaya hakim untuk mencapai perdamaian, agendanya langsung beralih ke agenda pembuktian, antara lain pembacaan gugatan dan jawaban dan langsung pembuktian dengan alat bukti surat dan keterangan dari 3 orang saksi Penggugat. Pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015 mengatur tentang tidak boleh adanya eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, serta putusan yang diambil tanpa terlebih dahulu melalui agenda kesimpulan. Seluruh penjelasan tentang tata cara pemeriksaan perkara a quo telah termuat dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau.

Selanjutnya, dirasa perlu dilakukan kajian secara khusus terhadap isi perkara a quo yakni terkait wanprestasi perjanjian kerja sama bagi hasil. Oleh karena proses penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, maka tidak dilakukan pembahasan secara rinci mengenai wanprestasi perjanjian kerja sama bagi hasil. Namun secara garis besar dapat dikatakan bahwa wanprestasi perkara a quo terhadap perjanjian kerja sama bagi hasil pada hakekatnya merupakan persoalan hukum.

Terlepas dari hal tersebut, Putusan

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau dinilai masih mengikuti tata cara penyelesaian perkara gugatan sederhana yang telah diperiksa berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma No tahun 2019, walaupun masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus.

C. Pelaksanaan Putusan Tentang Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Melalui Gugatan Sederhana Pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau

Dalam semua jenis perkara baik itu perkara perdata biasa maupun perkara dengan gugatan sederhana, pelaksanaan suatu putusan dilakukan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.²⁸ Hal ini diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Perma Gugatan Sederhana yang menyebutkan bahwa “Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), maka putusan berkekuatan hukum tetap”. Prinsip utama yang dikedepankan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2019 adalah penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, mekanisme gugatan sederhana ini dirancang untuk memfasilitasi para pencari keadilan dalam menyampaikan permasalahan dan kepentingan mereka dengan lebih mudah. Esensinya, prosedur berperkara melalui gugatan sederhana sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan akses terhadap keadilan.

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau sendiri yang sudah diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap yang sudah selayaknya

²⁸ Erna Purnawati, *Op. Cit*, hal. 33

harus dilaksanakan. Sebagaimana Djamanat Samosir menyebutkan, bahwa pelaksanaan putusan atau eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan, artinya melaksanakan isi putusan pengadilan.²⁹ Perkara tersebut berisi sengketa wanprestasi mengenai kerjasama bagi hasil. Dalam Putusan ini berisi mengenai perkara wanprestasi antara La Ode Muhammad Syahrir sebagai Penggugat melawan Kurniawan Moron sebagai Tergugat. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Tergugat dihukum untuk membayarkan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat dan membayar biaya perkara tersebut. Akan tetapi Tergugat tidak kunjung menjalankan isi putusan yang sudah dibacakan secara sukarela.

Pihak yang tidak mematuhi putusan pengadilan dalam perkara perdata akan berhadapan dengan beberapa implikasi hukum yang serius yang dalam hal ini dapat menghambat tercapainya kepastian hukum. Putusan pengadilan menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan antara para pihak. Jika salah satu pihak tidak mematuhi putusan tersebut, hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kewajiban dan hak-hak yang diakui oleh putusan tersebut.³⁰

Berdasarkan Putusan No. 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau ini, maka muncul akibat hukum terhadap wanprestasi atas perjanjian kerjasama bagi hasil pada perkara *a quo*, yaitu:

1. Bagi Penggugat

Dalam perkara ini, Penggugat yang berperan sebagai pemberi modal,

yang berdasarkan putusan hakim memiliki hak untuk menerima pemenuhan kewajiban sesuai dengan yang telah disepakati. Kewajiban tersebut berupa pelunasan utang dari kegiatan perjanjian kerjasama bagi hasil yang bernilai Rp29.650.000 (dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu, Penggugat juga dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara yang telah diproses di hadapan hakim.

2. Bagi Tergugat

Berdasarkan putusan hakim, Tergugat yang bertindak sebagai pengelola usaha dalam kegiatan kerjasama bagi hasil, diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Kewajiban tersebut berupa pembayaran sejumlah uang yang menjadi utang Tergugat dan merupakan hak Penggugat, yaitu sebesar Rp29.650.000 (dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Di samping itu, Tergugat juga dibebaskan untuk menanggung seluruh biaya perkara yang muncul selama proses penyelesaian kasus ini berlangsung.

Berdasarkan Pasal 196 HIR, seharusnya pihak yang memenangi perkara dapat meminta permohonan eksekusi kepada Pengadilan, jika pihak yang mengalami kekalahan tidak menjalankan isi putusan. Sebagaimana diatur juga dalam Pasal 197 HIR juga menjelaskan apabila permohonan eksekusi tidak dilakukan, Pengadilan tidak bisa melakukan penyitaan aset-aset pihak

²⁹ Djamanat Samosir, *HUKUM ACARA PERDATA Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hal. 325-326

³⁰ Triara Rizki Utami, dkk, "Eksekusi Putusan dan Implikasi Hukum Bagi Pihak yang Tidak Patuh dalam Perkara Perdata", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2023, hal. 148

yang kalah.³¹ Eksekusi terhadap putusan gugatan sederhana merupakan langkah yang penting dalam sistem hukum untuk menegakkan keadilan dan menegaskan kewajiban yang ditetapkan oleh pengadilan. Putusan pengadilan yang telah dikeluarkan harusnya segera dilaksanakan untuk menegakkan hukum. Tanpa eksekusi, putusan tersebut menjadi tidak lebih dari sekadar pernyataan tanpa arti yang bisa diabaikan, yang pada gilirannya dapat merusak otoritas dan kepercayaan terhadap sistem hukum khususnya hukum acara perdata.

III. Penutup

Pengaturan hukum tentang gugatan sederhana diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2015 *jo.* Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana bertujuan untuk mempercepat proses peradilan dengan memberikan prosedur yang lebih sederhana dan tanpa biaya yang tinggi. Ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana ini diatur dalam pasal 3 dan 4 Perma Gugatan Sederhana seperti hanya dapat diajukan terhadap perkara wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum (PMH) dengan nilai gugat materil paling banyak Rp 500.000.000, tidak termasuk sebagai perkara yang diselesaikan melalui pengadilan khusus, tidak termasuk sengketa hak atas tanah, para pihak yang terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan yang sama, pihak tergugat harus diketahui tempat tinggalnya, penggugat dan tergugat harus berdomisili di daerah hukum

pengadilan yang sama, dan kewajiban para pihak untuk menghadiri setiap persidangan secara langsung dengan atau tanpa didampingi kuasa hukumnya. Pengaturan hukum gugatan sederhana juga menyertakan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak disalahgunakan atau digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai.

Putusan gugatan sederhana nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau tentang wanprestasi atas perjanjian kerjasama bagi hasil masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum acara gugatan sederhana yang diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2015 *jo.* Perma No. 4 Tahun 2019, khususnya terkait penyelesaian gugatan sederhana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3), yaitu paling lama harus diselesaikan selama 25 hari sejak sidang pertama. Sedangkan, pada Putusan gugatan sederhana nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau ini penyelesaiannya dilakukan selama 40 hari sebagaimana terdaftar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Baubau.

Penyelesaian perkara putusan nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2015 *jo.* PERMA No. 4 Tahun 2019 memutuskan bahwa pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan kewajiban yang tertulis di dalam perjanjian, berdasarkan ketentuan PERMA. Pelaksanaan putusan secara sukarela belum tercatat dalam Register Perkara Gugatan Sederhana sehingga kepastian hukum belum dapat tercapai. Dalam hal ini, pihak Penggugat sebenarnya wajib meminta permohonan eksekusi kepada Pengadilan sebagai syarat formil pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR, namun hal itu

³¹ Mohammad Naefi dan Dian Latifiani, "Akibat Hukum Putusan Gugatan Sederhana Tidak Dijalankan bagi Para Pihak", *Jurnal Pandecta*, Vol. 16, No. 2, 2021, hal. 337

juga tidak dilakukan Penggugat sebagai pihak yang menang sehingga pengadilan juga tidak dapat melakukan eksekusi secara paksa. Putusan gugatan sederhana nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bau tersebut tetap sah dan berkekuatan hukum tetap, namun tidak dapat dieksekusi secara paksa karena tidak adanya permohonan dari Penggugat.

DAFTAR BACAAN

- Afriana, A. (2018). Dasar Filosofis dan Inklusivitas Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan Perdata. *Jurnal UBELAJ*. 3 (1).
- Aulia, Emna. 2020. *Upaya Hukum Keberatan dari Tergugat dalam Gugatan Sederhana*. Bandung : Nusa Media
- Ediwarman. 2016. *Monograf Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Genta Publishing
- Hendra Winarta, Frans. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung : Alfabeta
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana
- K.N., Efraim. (2017). Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana Menurut Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. *Jurnal Lex Privatum*. 5 (7).
- Latifiani, D. & Mohammad N. (2021). Akibat Hukum Putusan Gugatan Sederhana Tidak Dijalankan bagi Para Pihak. *Jurnal Pandecta*. 16 (2).
- Noor, M. (2020). Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. 11 (1).
- Purnawati, E. (2022). Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Serong. *Jurnal Juridica*. 2 (1).
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*. 17 (33).
- Rosita. (2017). Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Al Bayyinah : Journal of Islamic Law*. 6 (2).
- Samosir, Djamanat. 2011. *HUKUM ACARA PERDATA Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*. Bandung : Nuansa Aulia
- Setyo N., A. (2022). Kontradiksi Gugatan Sederhana Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. *Jurnal Rechstaat Nieuw*. 6 (2).
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Utami, Triara R dkk. (2023). Eksekusi Putusan dan Implikasi Hukum Bagi Pihak yang Tidak Patuh dalam Perkara Perdata. *Jurnal Serambi Hukum*. 16 (1).
- Website Resmi BPHN. 2023. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan Di Luar Hierarki Berdasarkan UU No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, https://bphn.go.id/data/documents/eksistensi_peraturan_perundang-undangan.pdf Diakses pada 23 Februari 2023
- Yahya, Harahap M. 1997. *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*. Jakarta : Pustaka Kartini
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yogyakarta : Yayasan Obor Indonesia